



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 100 / 801 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Pariaman Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;



6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;






MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. penanggung jawab bertugas :
1. memberikan pengarahan dan mengkoordinir Panitia serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan pedoman;
 2. menyusun dan menetapkan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. ketua pelaksana bertugas :
1. mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di satuan pendidikan;
 2. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di satuan pendidikan;
 3. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Penerimaan Peserta Didik Baru Online;
 4. memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Online;
- c. penanggung jawab aplikasi bertanggung jawab atas kelancaran jaringan dan aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru, serta *Software Maintenance*.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Juni Tahun 2023

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juni 2023


P WALIKOTA PARIAMAN, 


P GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
JABATAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 23/6/23
PLH. PARIAMAN	 23/6/23
PLH. KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN	 19/6.23
KABAG. HUKUM	 19/6.23
PERANCANG PERATURAN PELINDUNG UNDANGAN	 19/6.23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 190 / 801 / 2023
 TANGGAL : 23 Juni 2023
 TENTANG : PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S. STP, M. Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Ir. Armen, MM	Ketua Dewan Pendidikan	Pengawas
4.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
5.	Masrimfi Noor, S. Pd, MM	Sekretaris Dinas Dikpora	Wakil Penanggung Jawab
6.	Drs.Suhaimi	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua Pelaksana
7.	Dasrinawati, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Mulyadi, S.Pd, MM	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Anggota
9.	Rifna Hayati, S. Pd	Analisis SDM Aparatur	Anggota
10.	Eka Putra Pernanda, S. Kom, M. Kom	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab Aplikasi
11.	Zasnur Rahim, S. Kom, M. CIO	Ahli Muda Pranata Komputer	Anggota
12.	Sepdi Armet, S. Kom	Ahli Muda Pranata Komputer	Anggota
13.	Elvis Betrizon	Staf Dikdas	Anggota
14.	Novi Musnaldi, S. Pd	Staf Dikdas	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROJEK BUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SELDAROT PARIAMAN	22/6/23
ASisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	21/6/23
KABAG HUKUM	19/6/23
PERANCANG STRUKTURAN PEMUNDAHAN, UNDANGAN	17/6/23